BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG

PENGATURAN PEMELIHARAAN HEWAN BABI

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa di Aceh telah diberlakukan Qanun nomor : 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun nomor : 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan syiar Islam dengan demikian kehidupan masyarakat di Aceh harus mencerminkan kehidupan yang Islami dan rahmatan lil alamamin. .

b. bahwa namun demikian dibumi Aceh itu sendiri terdapat berbagai macam Agama, sehingga perlu diatur mengenai tata cara kehidupan kemasyarakatannya termasuk tentang pemeliharaan hewan Babi karena hewan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan keagamaan ummat Islam.

c. bahwa untuk untuk maksud tersebut terutama tentang hewan Babi perlu diatur tentang tata cara pemeliharaannya. khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara

d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan

Mengingat : 1. Al-Quran;

2. Al-Hadits;

3. Undang-undang nomor : 6 tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor : 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 2428);

4. Undang-undang nomor:4 tahun 1974,tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

Indonesia tahun 1974 nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3034);

5. Undang - undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
6. Undang-undang nomor : 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indnesia tahun 1997 nomor : 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3699);
7. Undang-undang nomor : 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor : 172, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 3893);
8. Undang-undang nomor : 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 53,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4389);
9. Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor :125, tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara nomor : 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang nomor : 12 tahun 2008;
10. Undang - undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4638);
11. Undang – undang nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor : 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4633);
12. Peraturan Pemerintah nomor : 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 nomor : 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3102);

13. Peraturan Pemerintah nomor : 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor : 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3258);
14. Peraturan Pemerintah nomor : 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 nomor : 10,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3373);
15. Peraturan Pemerintah nomor : 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Realitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota
17. Qanun Aceh nomor : 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
18. Qanun Aceh nomor : 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam di Aceh.
19. Qanun Aceh nomor : 3 tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGATURAN PEMELIHARAAN HEWAN BABI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara
d. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara

f. Babi adalah Salah satu jenis hewan atau binatang ternak yang diharamkan bagi umat Islam untuk mengkonsumsinya.
g. Suku, Agama, Ras antar golongan yang selanjutnya disingkat SARA adalah perbuatan yang dapat menimbulkan pertentangan antara Suku, Agama, Ras dan antar golongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Adapun maksud dari pada pengaturan pemeliharaan hewan Babi ini adalah agar pemilik / pemeliharanya hewan dapat memelihara hewannya dengan baik dan tidak mengganggu orang lain yang ada disekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dari pada pengaturan pemeliharaan hewan babi ini adalah untuk menjaga ketertiban dan kerukunan ummat beragama di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III

PENGATURAN PEMELIHARAAN

Pasal 4

(1) Pemeliharaan hewan Babi dapat dilakukan dengan cara antara lain :
   a. Mempunyai kandang yang baik dan bersih
   b. Tidak boleh dilepas
   c. Di tempatkan di luar perkampungan / pemukiman penduduk.
   d. Limbahnya tidak boleh dibuang dan ataupun dialirkan ke sungai atau paret
   e. Tidak boleh menimbulkan bau dan atau mencemari lingkungan
(2) Pemilik hewan harus bisa memelihara ternaknya dengan baik
(3) Tidak boleh menimbulkan SARA.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

(1) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan bertanggungjawab terhadap pembinaan hewan Babi di Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat melibatkan elemen masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku..

BAB V

LARANGAN

Pasal 6

Setiap warga masyarakat dilarang :

a. Membuang bangkai hewan,unggas dan sejenisnya kedalam paret dan / atau sungai
b. Membersihkan hewan sembelihan di dalam paret dan / atau sungai
c. Membuat jamban di atas atau dipinggir paret dan / atau sungai
d. Membuang tinja kedalam paret dan / atau sungai
e. Membuang sampah kedalam paret dan / atau sungai

BAB VI

Pasal 7

Setiap warga masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Camat, Kapala Kepolisian Sektor Kecamatan dan Komandan Rayon Meliter Kecamatan diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap hewan Babi di Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan diterbitnya Peraturan ini, maka Peraturan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan ini secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan dengan dibantu pengamanannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 15 APRIL 2010
BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 22 APRIL 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM
Pembina Utama Madya / Nip. 195809 17198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR : 08